

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT
KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN
JASA EKSPEDISI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NO.295/PDT.SUS.BPSK/2020/PN.BKS, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
NO.011/BPSK-BKS/2020, PUTUSAN KASASI NO.175K/PDT.SUS-
BPSK/2021)**

Dafa Sulaiman Kamaruddin

Fakultas Hukum, Universitas Nasional
dafasulaiman29@gmail.com

Surajiman

Fakultas Hukum, Universitas Nasional
surajiman.perkasa@gmail.com

Abstark

Tulisan ini berjudul Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 295/Pdt.Sus.Bpsk/2020/Pn.Bks, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 011/Bpsk-Bks/2020, dan Putusan Kasasi Nomor 175k/Pdt.Sus-Bpsk/2021). Ketika proses pengiriman barang melalui jasa perusahaan ekspedisi telah terjadi keterlambatan sehingga konsumen menjadi rugi. Masalah yang dibahas adalah bagaimana aturan mengatur tentang pengiriman barang melalui jasa ekspedisi, bagaimana penyelesaian sengketa konsumen bila terjadi keterlambatan pengiriman barang, dan bagaimana hakim memutus perkara tersebut. Mangacu pada Undang Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen yang baik harus dilindungi dari potensi risiko kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa konsumen akibat keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan jasa ekspedisi terjadi karena kelalaiannya dan menjadi tanggung jawabnya.

Kata Kunci : Keterlambatan, Barang, Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa

Abstract

This paper is entitled Settlement of Consumer Disputes Due to Delays in Delivery of Good by Expeditionary Service Companies (Case Study on District Court Decision Number 295/Pdt.Sus.Bpsk/2020/Pn.Bks, High Court Decision Number 011.Bpsk-Bks/2020, and Cassation Decision Number 175k/Pdt-Bkas/2021). When the process of sending goods through the services of an expedition company, there

has been a delay so that the consumer becomes a loss. The problems discussed are how the rules regulate the delivery of goods through courier services, how the resolve consumer disputes in the event of delay in the delivery of goods, and how the judge decides on the case. Referring to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, that a good consumer must be protected from the potential risk of loss that occurs not because of his fault. The research method used is normative juridical. The data is sourced from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this study indicate that consumer disputes due to delays in delivery of goods carried out by shipping companies occur to negligence and become their liability.

Key words: Lateness, Goods, Liability, Disputes Resolution.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Belakangan ini lalu lintas pengiriman barang mengalami peningkatan secara signifikan. Peningkatan tersebut berkonsekuensi bahwa pelaku usaha bidang pengangkutan harus memberikan layanan jasa secara professional dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah supaya konsumen memperoleh perlindungan. Sehubungan dengan hal tersebut maka baik pelaku usaha maupun konsumen harus punya itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing, sehingga konsumen dapat terlindungi.

Terkait dengan hal tersebut NHT Siahaan mengatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”¹

Fakta menunjukkan bahwa ketika proses pengiriman barang tidak jarang terjadi suatu peristiwa yang merugikan pengirim barang (konsumen), hal tersebut terjadi oleh beberapa faktor, salah satunya karena pihak perantara pengiriman lalai melaksanakan kewajibannya. Muaranya, barang milik konsumen menjadi rusak, hilang, dan terlambat.

Peristiwa yang terjadi secara nyata dan diangkat dalam penulisan ini adalah kasus ketika seorang konsumen mengirim barang kiriman yang berisi makanan kering melalui gerai TIKI Sudiang (Makasar) dengan tujuan Bekasi dengan pilihan jenis layanan produk ONS (*Over night service*). Ketika barang dalam pengiriman telah terjadi penyimpangan dan merugikan penerima barang. Kemudian penerima barang kiriman mengajukan klaim/complain kepada pihak TIKI karena ada perubahan jenis layanan produk. Semula yang dipilih adalah jenis *Over Night Service* (ONS) dengan jangka pengiriman membutuhkan waktu 1 (satu) hari pengantaran sampai ke tempat tujuan. Faktanya ONS kemudian diubah menjadi REG dengan jangka waktu 3-7 hari kerja, mengganti berat kiriman barang yang semula 5 kg menjadi 4,2 kg, dan mengubah biaya layanan yang semula sebesar Rp. 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah). sehingga apabila dihitung

¹ NHT Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: PantaRei, 2005), hal. 100.

kerugian yang diderita oleh selaku pengirim adalah sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Dalam hukum perlindungan konsumen bahwa pengirim barang selaku konsumen harus memperoleh perlindungan hukum atas peristiwa yang menimpa dirinya selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan konsumen. Secara umum wujud perlindungan konsumen dalam aktivitas transaksi dan mengalami kerugian dapat berupa penggantian pengembalian uang, dan pemberian santunan. Jaminan tersebut dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK). Pelaku usaha termasuk dalam hal ini pengangkut dan perantara pengangkutan (ekspediter atau perusahaan ekspedisi) bertanggung jawab atas peran yang diembannya.

Teori tanggung jawab hukum dalam hukum pengangkutan dikenal antara lain tanggung jawab atas kesalahan, tanggung jawab atas praduga bersalah, serta tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang dikenal sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut pasal tersebut setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang dikarenakan perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Tanggung Jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur- unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.²

Tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*). Tanggung jawab praduga bersalah berarti pihak tergugat selalu dianggap bersalah sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian adapada si tergugat. Sehingga jika teori ini digunakan maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha atau penyedia jasa.

Tanggung jawab hukum mutlak (*liability without fault/ strict liability*) Prinsip tanggung jawab mutlak ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen barang atau jasa yang produknya merugikan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Jadi kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan, namun adanya pengecualian– pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalkan adanya *force majeure*.³

Kecuali dalam hal kerugian yang disebabkan karena keterlambatan, dimana prinsip tanggung jawab yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab praduga bersalah (*presumption of liability*) yakni pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995. Sedangkan dalam UUPK telah ditentukan pula tanggung

² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta : Grasindo, 2000). hal. 16.

³ Ni Putu Ria Dewi Marheni, Tesis: *Perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pencantuman disclaimer oleh pelaku usaha dalam situs internet*, Program Pasca Sarjana Univeristas Udayana, Bali, 2013, hal.133.

jawab bagi pelaku usaha, sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perusahaan pengangkut ataupun perusahaan ekspedisi bertanggung jawab membayar segala kerugian yang disebabkan atas kesalahan dalam pengangkutan, dengan syarat pihak yang dirugikan memberikan bukti kesalahan. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Sedangkan aturan khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.⁴

Kerugian yang dialami oleh konsumen dapat terjadi karena pengangkut ataupun perusahaan ekspedisi telah melakukan wanprestasi. Cedera janji tersebut timbul karena pengangkut ataupun perusahaan ekspedisi mengubah jenis layanan, mengganti berat kiriman barang, dan mengubah biaya layanan. Keadaan tersebut telah diingatkan oleh Pasal 26 UUPK, bahwa “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”.

Antara pengirim barang (konsumen) dan pelaku usaha telah terjadi suatu hubungan hukum melalui perjanjian pengiriman barang yang tunduk pada hukum pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen. Hubungan hukum tersebut jika mengacu pada asas perlindungan konsumen dalam UUPK maka sebagai perusahaan pengiriman barang ia harus mampu memberikan kepastian dan jaminan terhadap konsumennya.

Merujuk pada sengketa konsumen antara pengirim barang dan perusahaan ekspedisi TIKI telah diperiksa dan diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bekasi, yang kemudian sengketanya kemudian diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Tinggi Bandung, dan Mahkamah Agung RI, yang seterusnya akan dibahas pada uraian berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, aturan bahwa konsumen harus dilindungi sedangkan fakta menunjukkan ternyata konsumen menderita kerugian, sehingga penulis merasa perlu untuk membahas dan mendalami permasalahan tersebut.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan yang mengatur tentang pengiriman barang melalui perusahaan jasa ekspedisi?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen bila terjadi keterlambatan pengiriman barang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor.295/Pdt.Sus.Bpsk/2020/Pn.Bks, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor.011/Bpsk-Bks/2020, Putusan Kasasi Nomor.175/Pdt.Sus-Bpsk/2021?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002). hal. 13.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengatur tentang pengiriman barang, serta untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa konsumen bila terjadi keterlambatan pengiriman barang, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor.295/Pdt.Sus.Bpsk/2020/Pn.Bks, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor.011/Bpsk-Bks/2020, Putusan Kasasi Nomor.175/Pdt.Sus-Bpsk/2021.

b. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini sekurang – kurangnya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan proses penerapan kebijakan hukum mengenai kasus yang sering terjadi saat ini yaitu mengenai keterlambatan pengiriman barang oleh pihak ekspedisi

Secara praktis bagi pelaku usaha yaitu PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan kepada para pelaku usaha khususnya PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI), agar senantiasa dapat mengembangkan bisnisnya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam undang – undang, serta mampu memberikan nilai – nilai positif bagi pihak yang terkait.

IV. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative disebut juga dengan istilah yuridis normative, yang disupport dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengangkutan barang

a. Pengertian Pengangkutan Barang

Pengangkutan barang adalah upaya untuk mengangkut dan membawa barang dari satu tempat ke tempat tujuan dengan selamat. Kata selamat mengandung makna bahwa pengangkutan tersebut terjadi dan tidak mengalami kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan. Pengangkutan dalam hukum perdata merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian antara pengirim barang dengan pengangkut dengan tunduk pada definisi yang disebutkan oleh Pasal 1313 KUHPerdata.

b. Kedudukan Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang

Kedudukan perusahaan jasa pengangkutan barang dalam pengangkutan ada dan berdasar pada perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang. Mereka terikat pada perjanjian pengangkutan yang objeknya adalah barang.

Secara umum objek pengangkutan antara lain:

- a) Pada pengangkutan barang maka barang yang menjadi objek pengangkutan adalah *barang* yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Barang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut.
- b) Pada pengangkutan orang, yang menjadi objek adalah *orang*. Dalam hal pengangkutan orang maka perbuatan menyerahkan orang kepada

pengangkut tidak ada, yang ada adalah penumpang menyerahkan diri secara sadar kepada pengangkut untuk diangkut.

Wiwoho Soedjono menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu: pihak pengirim, pihak penerima barang dan barang itu sendiri,⁵ tentunya menurut penulis dengan tidak mengesampingkan pengangkut itu sendiri.

c. **Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengangkutan Barang**

Bentuk nyata dari tanggungjawab penyedia jasa pengiriman barang kepada pengirim barang adalah dengan memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita konsumen. Tanggung jawab tersebut akan dikecualikan jika:

1. Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak pada saat timbulnya kerugian.
2. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan menjadi tanggungjawab pihak pengangkut. Artinya, apabila timbul kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi. Beberapa hal yang tidak menjadi tanggungjawab pengangkut adalah:

1. Keadaan memaksa (*Overmach*);
2. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri;
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspediter;
4. Keterlambatan barang di tempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa; dalam hal ini barang tidak musnah atau rusak.⁶

Pengangkutan termasuk pengangkutan barang dan juga pengangkutan masuk dalam kategori perikatan dan perjanjian. Oleh karena itu berikut ini juga diuraikan tentang perjanjian.

2. **Perjanjian Pada Umumnya**

a. **Pengertian Perjanjian**

Secara umum pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kemudian, yang oleh ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah dan dilandasi dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian mengenal beberapa asas. Asas adalah segala sesuatu yang sifatnya sangat mendasar. Disebut mendasar karena ia tidak dapat dikesampingkan dan harus ditaati. Penyimpangan atas asas menyebabkan tatanan hukum menjadi rusak atau cedera.

⁵ Wiwoho Soejono, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Semarang : Citra Aditya, 1999). hal. 28.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, (Jakarta: Djambatan, 1981), hal.35.

b. Asas – Asas Perjanjian

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk Menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan bukanlah sesuatu yang dilarang.⁷

b) Asas Pelengkap

Mengandung arti bahwa ketentuan undang – undang boleh tidak diikuti oleh para pihak dan membuat ketentuan sendiri. Apabila dalam perjanjian mereka tidak di tentukan lain maka berlakulah ketentuan undang – undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak saja.

c) Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari para pihak, kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.

d) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

e) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik dalam arti subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Namun asas Itikad baik objektif yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.

c. Syarat – Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian supaya sah dan mengikat harus memenuhi syarat yang dikemukakan oleh Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat tersebut, meliputi:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendak untuk dilaksanakan.
- b) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan, cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang membuat perjanjian itu harus sudah dewasa, atau sudah kawin, atau sehat pikirannya atau tidak dibawah perwakilan.
- c) Suatu hal tertentu, adanya hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi.
- d) Suatu sebab yang halal yaitu harus halal, tidak dilarang undang- undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

b. Akibat Perjanjian

Jika suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara akan memiliki akibat hukum, yaitu:⁸

- a) Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak, artinya para pihak harus

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja , *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 46.

mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

- b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c) Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

c. Wanprestasi

Menurut Saliman bahwa wanprestasi adalah sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁸ Sementara itu menurut Erawaty dan Badudu bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai suatu isi dari suatu perjanjian.⁹

Menurut Subekti bahwa bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut: (i) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (ii) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (iii) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Apabila terjadi wanprestasi maka kreditur memiliki hak-hak untuk menuntut kerugian yang muncul akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

3. Perjanjian Pengangkutan Barang

a. Pengertian Perjanjian Pengangkutan/ Pengiriman Barang

Perjanjian Pengangkutan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang mana perjanjian tersebut harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tentang mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian pengangkutan yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berupa surat muatan (resi pengiriman)

b. Asas Perjanjian Pengangkutan

Ada beberapa asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan:

1. Asas Konsensual

Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian secara tertulis karena sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak, tetapi selalu

⁸ DPP Ferari, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi* <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diunduh Kamis, 11 Maret 2022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

didukung dengan adanya dokumen pengangkutan.

2. Asas Koordinasi

Asas ini menyatakan kedudukan yang setara, sejajar, dan sederajat antara para pihak dalam perjanjian pengangkutan, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.

3. Asas Campuran

Perjanjian Pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengiriman kepada pengangkut, penyimpanan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut.

4. Asas Tidak Ada Hak Retensi

Pada pengangkutan tidak menggunakan hak retensi. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemilikannya.

5. Pembuktian dengan Dokumen

Setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Apabila tidak ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.

4. Perjanjian Antara Pengirim dan Pengangkut

Pertama, kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Pengangkut dan pengirim barang harus sepakat bahwa pengiriman barang akan dilaksanakan sampai ke tempat tujuan dengan aman sesuai dengan estimasi yang telah disepakati, demikian pula pengirim harus sudah membayar ongkos pengiriman barang sesuai dengan estimasi yang sudah disepakati.¹¹

Kedua, antara pengangkut dan pengirim barang harus cakap melakukan perbuatan hukum pengiriman dan pengangkutan dalam melakukan pengiriman barang harus cakap menurut hukum yaitu harus sudah berumur 18 tahun dan berakal sehat dalam menyepakati barang yang akan dikirim.

Ketiga, sesuatu hal tertentu objek yang diperjanjikan dalam pengiriman barang harus jelas dimana dalam isi perjanjian pengiriman barang tersebut tidak memberatkan bagi pihak pengiriman barang dan pengangkutan serta harus sesuai dengan tujuan dari pengiriman barang tersebut yaitu bagi pihak pengiriman barang dimana barang akan dikirim bukan merupakan barang yang berbahaya, seperti barang kiriman yang mudah busuk, barang yang mudah terbakar, obat – obatan terlarang, oleh karena itu pengiriman harus menjelaskan secara jujur dan jelas tentang isi barang yang dikirim tersebut kepada pengangkut demikian pula pengangkut harus mengirim barang secara utuh sampai pada pihak pengirim.

Keempat, sebab yang halal bahwa perjanjian pengiriman barang tidak boleh bertentangan dengan peraturan – peraturan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan.¹²

Persetujuan antara pihak pengangkut dengan pengirim dalam pengiriman

¹¹ Nuswardhani, Wafda Vivid Izziyana, *Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang*, (Justicia Belen : Vol. IV, No. 4), hal. 3.

¹² *Ibid*.

barang terjadi dimana pengirim menandatangani surat perjanjian pengiriman barang yang dibuat oleh pengangkut untuk mengirimkan barang sampai dengan alamat yang dituju dengan selamat. Oleh karena itu perjanjian pengiriman barang tersebut memberlakukan asas konsensualisme yaitu bahwa dengan adanya persetujuan antara kedua pihak dan yang didukung dengan dokumen pengiriman barang yang berupa surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak, maka hal tersebut sebagai bukti adanya kesepakatan diantara kedua pihak, dengan demikian maka pada saat itulah barang dapat dikirim dengan selamat sampai ke tempat tujuan.

5. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Perusahaan Ekspedisi.

Pengangkutan akan berakhir apabila para pihak di dalam perjanjian telah selesai melakukan prestasi yang terkandung di dalam perjanjian pengangkutan tersebut. Berikut ini beberapa hal-hal yang bisa membuat berakhirnya perjanjian:

- a. Ditentukan perjanjian oleh para pihak, sebagai contoh perjanjian akan berlaku dalam waktu tertentu.
- b. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya kejadian tertentu maka perjanjian akan berakhir, misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian menjadi hapus.
- c. Pernyataan penghentian perjanjian. Dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara seperti perjanjian kerja dan perjanjian sewa.
- d. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- e. Tujuan perjanjian telah tercapai
- f. Persetujuan Para pihak (*Herroeping*).^{13 11}

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur perihal berakhirnya perjanjian, yaitu:

- a) Pembayaran,
- b) Penawaran pembayaran,
- c) Diikuti penitipan,
- d) Pembaharuan utang,
- e) Perjumpaan utang,
- f) Pencampuran utang,
- g) Pembebasan utang,
- h) Musnahnya barang yang terutang,
- i) Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan,
- j) Berlakunya suatu syarat batal,
- k) Lewat waktu atau daluarsa.

Berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah ketika prestasi yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi sudah terlaksana atau barang yang dikirimkan melalui ekspedisi sudah sampai dengan selamat dan pengirim atau penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar biaya pengangkutan tersebut.

¹³ R. Setyawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. 6. (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hal. 69.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Aturan yang Mengatur Tentang Pengiriman Barang Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang – undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwiba, sehingga aturan – aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Aturan yang mengatur tentang pengiriman barang adalah adanya unsur – unsur dari suatu perjanjian ekspedisi yaitu:

1. Adanya pihak – pihak
2. Ada persetujuan dari pihak itu
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Pasal 87 KUHD menetapkan tanggung jawab ekspediter. Ekspediter bertanggung jawab terhadap barang – barang yang telah diserahkan oleh pengirim untuk menyelenggarakan pengiriman dengan sebaik – baiknya mungkin agar barang – barang yang telah diterimanya dari pengirim, menghindari segala upaya untuk menjamin keselamatan barang – barang tersebut.

Dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dirumuskan bahwa pengguna layanan pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi :

1. Kehilangan kiriman
2. Kerusakan isi paket
3. Keterlambatan kiriman atau
4. Ketidak sesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima

Di dalam Pasal 4 UUPK menyatakan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut

- :
- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
 - b. Hak atas memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
 - c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
 - d. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian konsumen secara patut;
 - e. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
 - f. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya;
- h. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan lainnya.

Apabila konsumen pengguna mengalami suatu kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahan pihak konsumen, kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai tanggungjawab pelaku usaha yaitu jasa pengiriman barang atas kerugian yang dialami oleh konsumen, UUPK ini merupakan dasar bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar oleh Pelaku usaha.

B. Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen bila Terjadi Kerlambatan Pengiriman Barang

Dalam teori penyelesaian sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga terciptanya hubungan baik antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen adalah di maksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing – masing pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 UUPK, Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan sebagaimana dikehendaki undang – undang merupakan yang memuaskan kedua belah pihak.¹⁴

Penyelesaian sengketa konsumen pada prinsipnya diserahkan kepada pilihan para pihak (konsumen dan pelaku usaha) yang bersangkutan. Apakah akan diselesaikan melalui konsoliasi, negosiasi, mediasi atau arbitrase.

¹⁴ Burhanudin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 2011.

C. Analisis pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri No.295/Pdt.Sus.Bpsk/2020/PN.Bks, Pengadilan Tinggi No.011/Bpsk-Bks/2020, Putusan Mahkamah Agung No.175k/Pdt.Sus/Bpsk/2021.

Dalam perjanjian pengangkutan barang memang sering terdapat pengurangan tanggung jawab pengangkut. Adanya pengurangan tanggung jawab ini akan menambah risiko pengirim karena mengurangi hak pengirim untuk menuntut ganti kerugian. Pengurangan tanggung jawab ini jelas merugikan pengirim atau penerima, sehingga pengirim dan penerima dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan dari pembentuk Undang-Undang.

UUPK telah memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang adalah dengan adanya pengaturan pembatasan klausa baku serta ganti rugi atas kehilangan, keterlambatan dan kerusakan barang. Bila salah satu pihak enggan untuk memenuhi suatu perjanjian yang mana telah di sepakati, maka UUPK telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa konsumen apabila pihak konsumen merasa hak-haknya dirugikan oleh pihak pelaku usaha. UUPK berusaha menyeimbangkan posisi konsumen atas Tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Teori Keadilan Bahwa keadilan sendiri diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi asset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa aturan yang mengatur tentang pengiriman barang sebelum perjanjian barang terjadi maka antara pengirim dan pengangkut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdara, karena itu perjanjian pengiriman barang tersebut memberlakukan asas konsensualisme yaitu bahwa dengan adanya persetujuan antara kedua pihak dan yang didukung dengan dokumen pengiriman barang yang berupa surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Tanggung jawab pengangkut diatur dalam : Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyenggaraan pengiriman barang. Pasal 234 ayat (1), UU No. 22 Tahun 2009 bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim dan pihak ketigayaitu pihak penerima barang karena kelalaian mengemudi pengiriman barang. Pasal 1242 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab yang didasarkan atas wanprestasi. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum. Jika ada salah satu pihak pengangkut/pengirim yang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan jika ada salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen bila terjadi keterlambatan pengiriman barang

dapat ditempuh konsumen sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23, pasal 45-49 dan pasal 52 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mengatasi keberlikuan proses berpekara dipengadilan, pasal 45 ayat (2) UUPK membuka peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai. Penjelasan pasal 45 ayat (2) memberikan pengertian penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan negeri atau BPSK dan tidak bertentangan dengan Undang – Undang. Pasal 48 penyelesaian sengketa melalui pengadilan penyelesai sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan pasal 45. Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2(dua) cara. Cara litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat di tempuh jika upaya di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh para pihak yang bersengketa.

3. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.295/Pdt.Sus/Bpsk/2020/Pn.Bks, Putusan Tinggi No.011/Bpsk-Bks/2020, Putusan Kasasi No.175k/Pdt.Sus-Bpsk/2021. Mengabulkan permohonan pemohon keberatan/penggugat untuk sebagian, Menyatakan pihak tertugat bersalah dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Keadilan sendiri diciptakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

B. Saran

1. Pelayanan pengawasan harus ditingkatkan supaya perjanjian pengangkutan dapat terlaksana dengan baik tanpa tidak adanya keterlambatan sampainya barang. Jika ada salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pelayanan pengawasan harus di tingkatkan supaya perjanjian pengangkutan dapat terlaksana dengan baik tanpa tidak adanya keterlambatan sampainya barang.
2. Hendaknya untuk para pihak agar bisa lebih dewasa dalam menyelesaikan masalah secara damai, penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui pengadilan negeri atau BPSK dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Perlindungan hukum kepada pengirim dan penerima sangat diperlukan, meningkat kedudukan pengirim dan penerima dalam perjanjian pengangkutan lebih lemah dari pengangkut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Siahaan, NHT, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2006

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Setyawan, R, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra A Bardin, 1999

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*. Jakarta: Djambatan, 1981.

Jurnal

Wafda, Vivid Izziyana, dan Nuswardhani, *Aspek Hukum Pelaksanaan Pengiriman Barang*. JusticialBelen, Vol. IV, No.1

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

_____, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Web

DPP Ferari, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi* <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>,